



IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Jayandi Agung Ramadhan, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Asimilasi adalah program pembinaan dengan membaurkan narapidana atau anak didik pemsarakatan ke tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat, petugas, dan narapidana itu sendiri untuk melakukan program asimilasi. Namun, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dan rasa khawatir berlebih masyarakat terhadap narapidana membuat masyarakat sulit untuk membantu program asimilasi tersebut. Masyarakat khawatir bahwa narapidana tersebut akan melakukan perbuatannya kembali setelah kembali ke masyarakat. Selain itu, masyarakat kurang percaya akan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemsarakatan terhadap narapidana. Penulisan ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan kajian literatur, penulis mengambil sumber-sumber informasi dari media massa seperti: artikel, jurnal, website (internet) dan peraturan perundang-undangan. Program asimilasi sangat penting bagi individu narapidana, dengan adanya program asimilasi dapat mempersiapkan narapidana untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, selain itu program asimilasi juga dapat memberikan bekal berupa keterampilan kepada narapidana, baik itu keterampilan bertani, berkebun, industri, dan sebagainya. Oleh karena itu, program asimilasi ini harus lebih di optimalkan dalam pelaksanaannya..

Kata Kunci : Asimilasi, Narapidana, Lembaga Pemsarakatan.

PENDAHULUAN

Banyak sekali jenis tindakan pidana yang dilakukan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia, mulai dari sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana seumur hidup, pidana mati dan perampasan harta/benda milik pelaku tindak pidana. Berdasarkan KUHP pasal 10 menjelaskan bahwasanya jenis tindakan pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana berupa pidana pokok (pidana kurungan, pidana penjara, denda, bahkan pidana mati) dan pidana tambahan (pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim). Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum selalu mendasarkannya pada setiap aspek kehidupan. Hukum di Indonesia sendiri telah mengatur banyak aspek kehidupan,

yaitu di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 No Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah keadaan hukum. Karena itu, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dibandingkan dengan kekuasaan.

Pidana terkait erat dengan hukuman yang diberikan oleh pihak berwenang kepada seseorang yang bersalah di mana sifatnya menyakitkan dan tidak menyenangkan. Bagian dari hukuman pidana atau penjara penting karena keputusan hakim dalam proses pidana menghasilkan seseorang yang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.

Pemasyarakatan merupakan suatu sistem pemidanaan yang mengikuti mazhab reintegrasi, reintegrasi merupakan suatu mazhab yang beranggapan bahwasanya terdapat hubungan yang retak antar manusia dengan masyarakat sekitarnya, dan hubungan itulah yang perlu dibenahi. Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum (Jufri & Anisariza, 2017). Dengan demikian, perlu adanya kelibatan masyarakat dalam hal memberikan pembinaan terhadap narapidana. Peran masyarakat disini digunakan untuk memberikan rasa nyaman dalam diri narapidana bahwasanya ia masih dianggap dan diterima oleh masyarakat.

Dengan adanya program asimilasi, narapidana dapat memperbaiki kesalahannya dengan masyarakat serta dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan olehnya di masa lalu, tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, dan berguna dalam pembangunan negara.

Pada pelaksanaannya, tak sedikit masyarakat yang justru bersikap acuh tak acuh terhadap narapidana serta memberikan stigma negatif terhadap dirinya (labelling). Sehingga, hal itu akan memunculkan pemikiran dalam diri narapidana bahwasanya ia tidak dapat diterima oleh masyarakatnya dan cenderung melakukan perbuatannya kembali karena ia merasa lebih diterima di Lapas daripada lingkungan masyarakat tempat tinggalnya sendiri.

Dengan adanya program asimilasi diharapkan narapidana dapat memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupannya dengan masyarakat, dan dapat dengan segera untuk menyesuaikan dirinya kembali dengan masyarakat.

Dengan demikian, peneliti menulis artikel dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian dan manfaat asimilasi bagi narapidana?
2. Apa persyaratan untuk memperoleh asimilasi dan bagaimana alur penerimaannya?
3. Apa faktor-faktor yang menghambat program asimilasi bagi narapidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hal tersebut dikarenakan hasil dari penelitian berupa kata ataupun gambar, bukan berupa angka. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, yang mana peneliti menggunakan sampel dari populasi dan meneliti obyek yang bersifat alamiah. Adapun data kualitatif yang diperoleh dibagi menjadi data primer yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan, serta data sekunder yang diperoleh berdasarkan bahan bacaan dan peratruran

perundang-undangan yang berlaku.

Peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan cara membandingkan data sekunder yang dalam hal ini berdasarkan sumber bacaan dengan data primer berdasarkan hasil pengamatan secara langsung oleh peneliti di Lapangan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Manfaat Asimilasi bagi Narapidana

Asimilasi adalah program pembinaan yang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana atau anak didik pemasyarakatan ke tengah-tengah masyarakat. Asimilasi berupaya untuk mengurangi perbedaan antara individu narapidana dan kelompok masyarakat. Jika individu telah melakukan asimilasi pada kelompok orang tertentu, maka individu dan kelompok tersebut akan bergabung. Asimilasi dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, misalnya dengan kerja sosial, memberikan pengalaman medis di sektor kesehatan, dll, sehingga sebelum narapidana dibebaskan, mereka wajib melakukan asimilasi sehingga kekhawatiran ini hilang dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Program asimilasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu: asimilasi di dalam Lapas dan asimilasi di luar Lapas. Asimilasi di dalam Lapas merupakan suatu program membaurkan narapidana dengan kehidupan masyarakat dengan cara mendatangkan masyarakat ke dalam lapas. Hal ini dapat berupa kegiatan pendidikan dengan mendatangkan guru untuk memberikan pengetahuan kepada narapidana, baik dalam hal formal maupun nonformal; serta dengan mendatangkan mentor yang ahli pada bidang keterampilan tertentu untuk memberikan pembinaan kemandirian kepada narapidana di dalam Lapas. Asimilasi di luar Lapas merupakan suatu program membaurkan narapidana dengan kehidupan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat berupa program kerja sosial, keterampilan kerja, serta pembinaan lainnya di masyarakat. Dalam hal ini, narapidana diberikan waktu untuk keluar Lapas pada jam tertentu kemudian harus kembali lagi ke Lapas sesuai dengan jam yang telah ditentukan.

Tujuan program asimilasi adalah untuk memberikan bekal kepada narapidana sebelum kembali lagi ke masyarakat, agar pada saat mereka bebas dapat berbaur dengan masyarakat seperti pada saat mereka sebelum melakukan tindak pidana. Dengan adanya hal tersebut, tidak ada tembok pembatas bagi mereka dengan masyarakat, serta mereka dapat menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berguna dalam pembangunan negara.

2. Persyaratan dan Alur Penerimaan Asimilasi bagi Narapidana di Lapas

Berdasarkan Permenkumham No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Permenkumham No.3 Tahun 2018 Pasal 66 Ayat (2) Asimilasi yang diberikan terhadap narapidana dapat berupa kegiatan yang bergerak di bidang: agama; pertanian; pendidikan dan pengajaran; kesehatan; kemanusiaan; kebersihan; dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ kemanusiaan.

Untuk mendapatkan asimilasi, tentunya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana, hal tersebut meliputi:

1. Berperilaku baik minimal 6 bulan untuk pidana umum dan minimal 9 bulan untuk pidana khusus, dibuktikan dengan tidak ada catatan di buku register F
2. Mengikuti pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, minimal telah menjalani pidana selama 9 (Sembilan) bulan
4. Untuk tindak pidana terorisme harus mengikuti program deradikalisasi dari lembaga pemasyarakatan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta berikrar akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
5. Untuk tindak pidana Korupsi harus memenuhi persyaratan yakni dengan membayar uang denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Tata cara/alur proses pemberian asimilasi adalah, sebagai berikut :

1. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan memberikan penilaian terhadap narapidana yang bersangkutan, apakah ia layak atau tidak untuk diberikan kesempatan berasimilasi.
2. Sidang TPP memberikan penilaian dan usulan asimilasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan
3. Apabila kepala lembaga pemasyarakatan menyetujui, maka ia akan meneruskannya kepada kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham daerah setempat
4. Kepala kantor wilayah (kanwil) memberikan keputusannya dengan pertimbangan pada sidang TPP di kantor wilayah
5. Apabila kepala kantor wilayah menyetujui usulan dari kepala lembaga pemasyarakatan, maka ia akan meneruskan usulan tersebut kepada direktur jenderal pemasyarakatan. Sebaliknya, apabila ia tidak menyetujui, maka ia akan memberitahukan penolakannya kepada kepala lembaga pemasyarakatan.
6. Apabila direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usulan kepala lembaga pemasyarakatan tersebut, maka usulan tersebut diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM.
7. Apabila Menteri Hukum dan HAM menyetujui, maka ia akan menerbitkan keputusan menteri tentang asimilasi.

Asimilasi yang sudah diberikan dapat dicabut apabila narapidana :

1. Malas bekerja
2. Mengulangi tindak pidana
3. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat
4. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi.

3. Faktor-Faktor Hambatan Asimilasi bagi Narapidana

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya asimilasi antara lain:

1. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam program asimilasi narapidana. Masyarakat menjadi salah satu unsur atau wadah untuk membaurkan narapidana ke tengah-tengah masyarakat (asimilasi). Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang sulit untuk diajak bekerjasama, masyarakat masih menganggap bahwa narapidana merupakan orang jahat dan harus dijauhi, masyarakat khawatir bahwa narapidana tersebut akan mengulangi tindak pidananya dan akan menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat.

Pemikiran masyarakat yang seperti itu biasa dijelaskan dalam teori labeling (labeling theory). Masyarakat mencap bahwa narapidana merupakan orang jahat, sekali ia melakukan kejahatan, maka ia akan melakukan kejahatan dan tetap di cap sebagai penjahat, hal tersebutlah yang akan menjadi penghambat dalam program asimilasi yang dilakukan. Padahal kondisi tersebut dapat berdampak kepada mental atau psikologis narapidana, narapidana akan merasa tertekan karena masyarakat mencap bahwa mereka ialah orang jahat, padahal di sisi lain narapidana benar-benar hendak berubah.

Akibat dari pemikiran masyarakat yang masih menganggap narapidana sebagai penjahat dan harus dijauhi ini, program asimilasi tidak berjalan dengan baik, bahkan narapidana bisa saja mengulangi perbuatannya dikarenakan tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Pada umumnya masyarakat masih belum bisa menerima narapidana dikarenakan :

- a) Masyarakat belum siap untuk menerima apa yang telah dilakukan oleh narapidana di masa lalunya serta masyarakat belum menyadari bahwasanya narapidana memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak setelah ia menjalani masa pidananya di Lapas;
- b) Dengan banyaknya berita negatif di berbagai media massa berdampak kepada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jajaran pemsyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana di Lapas. Sehingga, masyarakat berpikiran bahwasanya narapidana tetaplah sebagai seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada masa lalunya dan tidak mengalami perubahan dalam dirinya;
- c) Masyarakat masih memiliki rasa khawatir dan mawas diri terhadap apa yang telah dilakukan oleh narapidana pada masa lalu. Sehingga, memunculkan pemikiran bahwasanya narapidana tersebut dapat saja mengulangi perbuatannya sewaktu-waktu;
- d) Masyarakat beranggapan dengan tidaknya adanya mantan narapidana di lingkungan tempat tinggalnya membuat mereka merasakan sebuah keamanan dan ketertiban.

Dengan demikian, pihak pemsyarakatan perlu melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para narapidana. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara: memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat bahwasanya narapidana merupakan seseorang yang telah berbuat salah pada masa lalunya serta dapat berubah pada kemudian hari dengan adanya pembinaan yang diberikan

terhadapnya, melibatkan masyarakat pada tahap proses pembinaan yang diberikan terhadap narapidana di Lapas, dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan bekal keterampilan kepada mereka agar mereka dapat berguna bagi masyarakat maupun negara pada kemudian hari. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap narapidana dan jajaran pemsyarakatan bahwasanya telah merubah narapidana menjadi sosok yang lebih baik dan dapat diterima dengan baik pula oleh masyarakatnya.

Sekarang saatnya mengubah mindshet mengenai narapidana, mungkin dulu ia telah mengalami kesalahan dalam hidupnya dengan melakukan tindak pidana. Namun, ia berhak untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu, melakukan perubahan dalam dirinya serta dapat berbaur dengan masyarakat pada umumnya layaknya sebelum melakukan tindak pidana. Dengan adanya tindakan tersebut, diharapkan masyarakat dapat merangkul narapidana serta tidak memberikan stigma negatif kepada para narapidana. Pada dunia usaha sudah seharusnya memberikan kesempatan yang luas kepada narapidana atau mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi kembali dalam memutar roda ekonomi pembangunan.

2. Lamanya proses memperoleh izin asimilasi

Proses mendapatkan izin asimilasi yang membutuhkan waktu cukup lama membuat narapidana menunggu lama. Sehingga narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya memilih pembebasan bersyarat dibanding asimilasi.

Dari dalam internal instansi kita sebagai calon petugas pemsyarakatan, harus lebih memaksimalkan program asimilasi ini, karena asimilasi memiliki banyak dampak positif. Dengan adanya program asimilasi narapidana dapat menyesuaikan dengan kehidupan masyarakatnya, selain itu program asimilasi ini dapat menjadi bekal bagi narapidana setelah ia keluar nanti. Dengan demikian, diharapkan narapidana akan menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, serta berperan aktif dalam program pembangunan negara.

3. Kurangnya Lembaga Kerjasama

Program asimilasi tidak luput dari peran serta pihak ketiga, pihak tersebut membantu jajaran pemsyarakatan untuk memberikan bekal kemandirian berupa keterampilan kepada narapidana. Namun, dalam hal ini banyak pihak ketiga yang menolak narapidana dengan alasan bahwa narapidana tidak memiliki kemampuan apa-apa, mungkin mereka menganggap bahwa narapidana akan mengganggu urusan mereka atau mereka malas repot untuk mengurus surat perjanjian dengan pemsyarakatan.

Dengan demikian, tugas dari jajaran pemsyarakatan saat ini ialah bagaimana untuk meyakinkan kepada pihak ketiga bahwa narapidana tersebut dapat membantu urusan-urusan mereka dan perjanjian-perjanjian yang tidak berbelit-belit.

Apabila sudah banyak pihak ketiga yang mau bekerjasama dengan pihak pemsyarakatan, saya yakin program asimilasi dapat berjalan dengan optimal, dan tujuan dari pemsyarakatan untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana dengan masyarakat dapat terwujud.

4. Permasalahan terkait Undang-Undang

Undang-undang Pemasyarakatan tidak membedakan narapidana antara lapas khusus dengan lapas umum berdasarkan tindak pidananya, undang-undang memberikan celah tidak diberikannya hak asimilasi untuk narapidana yang memilih menjalani hukuman subsidair kurungan pengganti denda.

5. Jumlah petugas lebih sedikit daripada narapidana yang menjalankan Asimilasi.

Ditengah kondisi lembaga pemasyarakatan yang overcrowding ini tentu menyulitkan petugas dalam mengawasi program asimilasi. Kondisi overcrowding narapidana tidak diikuti dengan penambahan jumlah petugas pemasyarakatan menyebabkan perbandingan antara petugas pemasyarakatan dengan narapidana sangat jauh. Kondisi sudah jelas menjadi suatu faktor yang menghambat jalannya program asimilasi.

Setiap masalah pasti masalah pasti ada solusi, setiap hambatan pasti ada jalan, berikut ini adalah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam program asimilasi yaitu :

1. Memaksimalkan tenaga Petugas Pemasyarakatan

Dikarenakan dari segi kuantitas sudah sangat jauh dari harapan, maka yang dapat diandalkan adalah dari segi kualitas dan efektivitas, maksudnya adalah petugas harus mampu untuk merangkap tugas ditengah minimnya petugas yang ada.

2. Mencarikan alternatif jalan keluar untuk meringankan prosedural dari perundang-undangan

Sejauh ini, persyaratan dan prosedur dari pemberian asimilasi terhadap narapidana cenderung menyulitkan narapidana dan keluarganya. Sehingga, banyak narapidana dan keluarga yang engga untuk mengurus asimilasi, menurut mereka lebih baik langsung mengurus pembebasan bersyarat saja nantinya. Memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada Narapidana yang akan melaksanakan Asimilasi

Jajaran pemasyarakatan harus aktif dan berkontribusi untuk memberikan sosialisasi mengenai manfaat dan tujuan dari program asimilasi, baik kepada narapidana maupun kepada masyarakat. Asimilasi dapat menjadi suatu kegiatan untuk mempersiapkan narapidana sebelum kembali ke masyarakat, dengan adanya program tersebut dapat memberikan penyesuaian kembali narapidana agar dapat diterima oleh masyarakatnya serta dapat memberikan bekal keterampilan kepada narapidana. Dengan demikian, tujuan pemasyarakatan yang diharapkan dapat tercapai.

KESIMPULAN

Asimilasi adalah program pembinaan yang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana atau anak didik pemasyarakatan ke tengah-tengah masyarakat.

Syarat-syarat pemberian asimilasi narapidana adalah :

1. Berperilaku baik minimal 6 bulan untuk pidana umum dan minimal 9 bulan untuk pidana khusus, dibuktikan dengan tidak ada catatan di buku register F
2. Mengikuti pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, minimal telah menjalani pidana selama 9 (Sembilan) bulan
4. Untuk tindak pidana terorisme harus mengikuti program deradikalisasi dari lembaga pemasyarakatan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta berikrar akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
5. Untuk tindak pidana Korupsi harus memenuhi persyaratan yakni dengan membayar uang denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya asimilasi antara lain:

1. Masyarakat
2. Lamanya proses perizinan asimilasi
3. Kurangnya lembaga kerjasama (pihak ketiga)
4. Permasalahan terkait Undang-Undang
5. Jumlah petugas lebih sedikit daripada narapidana yang menjalankan Asimilasi.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Permenkumham RI No. 7 Tahun 2022 Perubahan kedua atas Permenkumham RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Prosedur Pemberian Peringatan, Asimilasi, Cuti Kunjungan Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- Rini,Diah Puspita. (2019). Implementasi Asimilasi Kerja Sosial untuk Pencari Kerja. *Jurnal Indonesia Studi Hukum Pidana*. DOI. 10.15294 / ijcls.v412.21883
- Jufri, Ely Alawiyah. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga APemasyarakatan Terbuka Jakarta. *Jurnal Hukum*. 8. 1-26
- Arriatama, Syahreza. (2019). Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung)
- Dwiatmojo,Haryanto. (2014). Community Based Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta). *Jurnal Dinamika Hukum*. 14. 1-13
- Maryanto. Rahwati,Diah. Rini,Indrati. (2014). Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 1. 1-7
- Hariyanto,Indra. (2015). Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. 1-53
- Ningtyas,Erina Suhestya.Gani,Yuli Andi.Sukanto. (2016). Pelaksanaan program pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan dalam rangka Pengembangan

Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. 1. 1266-1275

Turhindayani. (2016). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *Journal Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(4), 1-15. <https://jurnal.ugm.ac.id/abis/article/view/59322>